

BAB IV

PEMBAHASAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN

DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* DI

INDRAMAYU DAN KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI

LEMBAGA KEJASAAN INDRAMAYU DALAM MENANGANI KASUS

TINDAK PIDANA *TRAFFICKING*

A. Peran Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana
***Trafficking* Di Indramayu**

Kejaksaan Negeri Indramayu merupakan kekuasaan negara yang diperbantukan dalam rangka membantu proses hukum dalam mencari keadilan. Kejaksaan negeri indramayu merupakan bagian dari hirarki peradilan yang mana menangani secara umum proses penuntutan baik perdata maupun pidana. Cakupan dari kejaksaan negeri indramayu tidak lain adalah pada tingkat peradilan pertama sebagaimana peradilan dalam lingkup kabupaten indramayu.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh⁵⁵:

⁵⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, senin 17 november 2014, 22:00

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Negeri Indramayu yakni Peranan Jaksa Dalam Penuntuan Perkara Perdagangan Perempuan dan Anak dapat didekskripsikan sebagai berikut :

1. Penuntutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas penuntutan, tugas penuntut umum dapat dilihat dari rangkaian pasal-pasal KUHAP, yakni pasal 8 ayat 3 huruf a, pasal 14 huruf a dan b, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa peran penuntut umum adalah :

- a. Pada tahap pertama penyerahan berkas, hanya menerima berkas dari penyidik.
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih belum/kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil-hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan.
- c. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik
- d. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera mempelajari dan meneliti berkas perkara dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
- e. Hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan kepada berkas perkara dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan kembali

berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dengan memperhatikan rangkaian ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prapertuntutan adalah yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari/meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepadanya guna menentukan apakah persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan sudah terpenuhi atau belum oleh hasil penyidikan tersebut. Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka jaksa memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan tersebut sudah lengkap.

Sebaiknya bila ternyata hasil penyidikan belum, memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya. Dari hal diatas dapat disebutkan bahwa prapenuntutan ini adalah merupakan tahap awal bagi penuntut umum dalam menangani suatu perkara bahwa jaksa terlebih dahulu melakukan penelitian berkas perkara yang diajukan oleh penyidik baik itu mengenai syarta formil maupun materiil dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka.

Dari uraian diatas dilihat bahwa kelengkapan berkas hasil penyidikan itu sangat menentukan keberhasilan penuntutan, oleh

karena itu penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan merupakan kelemahan yang merupakan “cacat” yang akan terbawa ke tahap penuntutan. Dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.

Apabila penuntut umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, kemudian ternyata bahwa masih ada hal-hal yang belum lengkap, maka kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi lagi. Karena apabila penuntut umum telah menyatakan lengkap, atau dalam batas waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.

Lembaga kejaksaan merupakan ujung tombak dari penegakan suatu keadilan. Oleh karenanya diperlukan suatu lembaga kejaksaan yang independen dan tidak menerima berbagai macam upaya pemandulan terhadap tujuan hukum. Jika dalam upaya pembenahan terhadap lingkup kejaksaan dapat ditangani secara profesional maka akan terciptanya suatu hasil yang positif terhadap pengurangan angka kriminalitas perdagangan orang.

Untuk kecermatan penyidikan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, Jaksa Agung RI telah mengeluarkan Surat Edara Nomor : SE-013/J.A/8/1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan pada tahap prapenuntutan dan

Instruksi Nomor : INS-006/J.A/7/1986 tanggal 15 Juli 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi teknis yustisial perkara pidana umum.

Untuk mempermudah pelaksanaan mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara, dalam praktek digunakan sarana bantu berupa Chek List Penelitian. Berkas perkara tahap pertama. Dalam Chek List yang berupa daftar syarat formil dan syarat materil yang harus dilengkapi oleh suatu berkas perkara pada bagian kirinya, sedang pada bagian kanan berisi keterangan tentang ada tidaknya data dan fakta yang merupakan kelengkapan berkas perkara tersebut .

1. Penelitian berkas perkara

Apabila hasil penelitian tersebut ternyata berkas perkara tersebut telah mencukupi segala persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan, maka jaksa penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan yang bersangkutan sudah lengkap dengan menerbitkan P-21 (Pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap).

Sebaliknya apabila hasil penelitian jaksa penuntut umum hasil penyidikan perkara itu belum lengkap, penuntut umum memberitahukan hal itu kepada penyidik dengan menerbitkan P-19 (Pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap). Kemudian berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap itu disertai dengan

petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, dengan menerbitkan P-18 (Pengembalian berkas perkara).

Sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat 3 jo. Pasal 138 ayat 2 KUHAP, dalam hal demikian penyidik wajib melaksanakan pemeriksaan tambahan dan menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi dengan hasil pemeriksaan tambahan itu kepada penuntut umum dalam batas waktu 14 hari setelah diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum.

2. Penelitian atas tersangka dan barang bukti

Pasal 138 KUHAP, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersidangkan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik .

Pada penyerahan tahap kedua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti, sekali lagi penuntut umum melakukan penelitian, yakni penelitian terhadap tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik. Hal-hal yang diteliti pada penyerahan tahap kedua ini meliputi :

- a. Identitas tersangka, maksudnya guna mendapat kepastian tersangka yang diserahkan adalah benar-benar tersangka dalam perkara tersebut. Penelitian dilakukan guna menghindari kekeliruan dalam penyerahan tersangka.

- b. Penelitian sejauh mana kebenaran keterangan tersangka sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Penelitian dilakukan dengan berita acara yang disebut Berita Acara Pengadilan Tersangka (BA-10) dengan cara mempertanyakan kembali apakah keterangan tersangka sebagaimana telah diberikannya kepada penyidik seperti tercantum dalam berita acara tersebut adalah benar demikian.
- c. Dalam melaksanakan penelitian terhadap tersangka, penuntut umum memperhatikan ketentuan sebagaimana digariskan dalam penjelasan pasal 14 huruf i KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
- d. Penelitian barang bukti dilakukan dengan cara meneliti secara fisik barang bukti yang bersangkutan dan melakukan pencatatan data barang bukti tersebut dalam berita acara penelitian barang sitaan (BA-1). Data tersebut meliputi: Identitas, berat, jumlah, keadaan, sifat dan sebagainya dari barang bukti tersebut.

Sehubungan dengan penelitian dan penyimpanan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, untuk melengkapi pembahasan, perlu dikemukakan bahwa menurut Peraturan Menteri Kehakiman

R.I. Nomor M. 05-UM.01.06 tahun 1983 tentang pengelolaan benda-benda barang sitaan dan barang rampasan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang menetapkan bahwa benda sitaan atau barang bukti harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dengan terlaksananya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti penyidik kepada penuntut umum, maka tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang-bukti tersebut, beralih kepada penuntut umum. Maka pada saat itulah pelaksanaan tugas penyidikan suatu perkara benar-benar telah rampung/tuntas dan beralih ketahap penuntutan .

3. Penelaahan Ketentuan Pidana

Setelah penuntut umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, maka seluruh proses penyidikan telah berakhir dan proses perkara pidana yang bersangkutan memasuki tahapan baru yaitu tahapan penuntutan. Sebelum penuntut umum melangkah lebih jauh, adalah bijaksana bila ia mengkaji ulang seluruh hasil penyidikan guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang materi perkara yang dihadapinya, guna memahami dan menguasai materi perkara tersebut. Materi perkara yang perlu dikuasai antara lain meliputi:

- a. Tindak pidana apa yang telah terjadi ?
- b. Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi ?
- c. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan ?

- d. Apa akibat yang telah ditimbulkan dengan terjadinya tindak pidana tersebut?
- e. Apakah motivasi yang mendorong dilakukannya tindak pidana itu?
- f. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu
- g. Alat bukti apa yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran tentang telah terjadinya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Langkah-langkah tersebut diatas sangat diperlukan guna menemukan /menetapkan ketentuan pidana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Apakah akan dikenakan satu ketentuan atau beberapa ketentuan pidana, apakah ketentuan pidana yang diperpasangkan penyidik telah tepat, sesuai dengan langkah-langkah materi perkara. Pelimpahan perkara ke pengadilan adalah kelanjutan dari penyidikan, maka selanjutnya penuntut umumlah yang berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dalam arti bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana yang harus dikenakan sanksi. Karena tidak tertutup kemungkinan kesalahan penuntut dalam pembuktian di pengadilan dapat terjadi.

Disamping itu penuntut umum tidak terikat kepada dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang dibuat oleh penyidik, karena

mungkin saja penuntut umum berpendapat dakwaan yang dibuat oleh penyidik kurang memenuhi persyaratan, misalnya penyidik beranggapan perbuatan terdakwa melanggar pasal 352 KUHP, tetapi berdasarkan fakta-fakta dan data yang dibuat penyidik dihubungkan pula dengan visum et repertum yang ada, penuntut umum berkesimpulan pasal 351 KUHP lah yang lebih tepat dakwaannya, sehingga dalam pelimpahan perkara dipengadilan negeri, penuntut umum membuat dakwaan berdasarkan pasal 351 KUHP.

Paket penyusunan dakwaan demikian tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sepanjang pasal pidana yang diterapkan oleh penuntut umum tersebut didukung oleh hasil penyidikan. Pangkal tolak penyusunan dakwaan demikian bermuara pada yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung Nomor : 47 k/Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi dasar tuntutan pengadilan ialah surat tuduhan, jadi bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi. Maksud yurisprudensi ini, ialah bahwa pengadilan memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum .

Penambahan atau penyempurnaan pasal-pasal pidana yang dilakukan penuntut umum tersebut, maksudnya ialah untuk mencegah lolosnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas

perbuatan yang dilakukannya. Walaupun demikian, tersangka/terdakwa berhak untuk mengetahui tindak pidana apa yang disangkakan/ didakwakan kepadanya, maka sebaiknya perbaikan, penambahan maupun perubahan pasal-pasal pidana tersebut dilakukan pada tahap pra penuntutan. Sehingga dengan cara demikian, terlihat jelas adanya korelasi yang saling mendukung antara hasil penyidikan dan penuntutan.

4. Persiapan Pelimpahan perkara ke Pengadilan

Setelah surat dakwaan tersusun dan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum masih perlu meneliti seluruh kelengkapan berkas perkara tersebut. Penelitian meliputi segi teknis administrasi maupun segi teknis yustisial yang berkaitan dengan pelimpahan perkara tersebut. Rincian penelitian tersebut adalah :

- 1) Apakah administrasi perkara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam arti apakah semua prosedur administrasi perkara telah terpenuhi ?
- 2) Ditinjau dari segi hukum pidana material maupun hukum pidana formil, apakah surat dakwaan telah tersusun secara tepat dan benar ?
- 3) Apakah masih tersedia masa penahanan yang cukup. Hal ini perlu diperhatikan dalam hal perkara yang akan dilimpahkan dengan cara pemeriksaan singkat, jangan sampai terjadi

kehabisan masa tahanan sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan. Bila terjadi kehabisan masa tahanan sebelum hari persidangan, maka terdakwa harus dimerdekakan/dibebaskan dari tahanan. Hal ini mungkin saja dapat menghambat penyelesaian perkara tersebut. Perlu di ingat bahwa hakim baru berwenang menahan terdakwa apabila perkara tersebut telah diperiksa di persidangan. Sejak pemeriksaan itulah tanggung jawab yuridis atas penahanan terdakwa beralih kepada pengadilan.

- 4) Apakah materi perkara telah dipahami dan dikuasai secara bulat dan menyeluruh, dengan perkataan lain apakah penuntut umum telah benar-benar siap membuktikan dakwaannya ?
- 5) Apakah kelemahan-kelemahan yang melekat pada berkas perkara, telah dipahami dan dikuasai serta dipersiapkan segala dalil/ argumentasi untuk menangkis serangan terhadap kelemahan itu ?
- 6) Mengidentifikasi dan menginventarisasi kemungkinan diajukannya eksepsi, verzet maupun upaya hukum banding.
- 7) Penuntut umum perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat tampil dipersidangan dengan sikap berwibawa, rasional dan simpatik serta obyektif setiap kali mengemukakan pendapatnya. Dengan kata lain, penuntut umum harus mempersiapkan diri untuk dapat secara betul-betul profesional.

Dasar seorang Jaksa melakukan penuntutan disini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 7 yang berbunyi Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Kewenangan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang ditetapkan dalam pasal 14 huruf e KUHAP, sedangkan kewenangan untuk melakukan penuntutan ditentukan dalam pasal 14 huruf g dan pasal 137 KUHAP. Dalam pasal 137 KUHAP ditetapkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dengan menghubungkan pasal 1 angka 7, pasal 14 huruf e dan huruf g dan pasal 137 KUHAP, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud penuntutan dalam arti luas adalah tindakan penuntut umum sejak ia melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang sampai diperiksa dan diputusnya perkara tersebut oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar hakim

memeriksa dan memutus perkara tersebut, adalah bagian daripada proses pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam suatu perkara.

Sedang yang dimaksud dengan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf g adalah tindakan penuntut umum pada akhir persidangan meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana (hukuman) kepada terdakwa karena ia telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang sedang ditanganinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Pemeriksaan terhadap saksi-korban

Berdasarkan ketentuan pasal 153 (2) jo 164 (3) KUHAP, Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan bukti-bukti yang mana dapat diajukan dalam persidangan, termasuk memutuskan relevansi dan menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap saksi korban yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Mengingat karakteristik tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, pertanyaan seputar riwayat hidup, perilaku seksual, masa lalu, pengendalian

“sifat atau perilaku buruk” tertentu dari atau pekerjaan terdahulu atau sekarang dari korban (misalnya pekerja seks atau pembantu rumah tangga), secara umum harus dianggap tidak relevan sebagai alat bukti dalam rangka membuktikan telah atau tidak telah diperbuatnya tindak perdagangan manusia. Khususnya dalam perkara perdagangan manusia untuk bisnis pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, bukti-bukti berkenaan dengan hal yang disebutkan diatas hanya diperkenankan diajukan terdakwa (pembela) seizin Ketua Majelis Hakim. Diajukannya bukti-bukti demikian hanya dimungkinkan jika Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa bukti tersebut adalah relevan dan tidak diajukannya bukti itu.

2. Perlindungan terhadap korban

Selanjutnya penuntut umum juga harus memperhitungkan dari pada kepentingan khususnya bagi saksi korban atau korban, KUHAP tidak mendefinisikan dengan tegas dengan apa yang dimaksud dengan “korban”, sekalipun demikian, KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). Pada umumnya korban dapat dirumuskan sebagai seorang yang menderita kerugian, tercakup didalamnya kerugian fisik atau mental, derita emosional

atau kerugian ekonomi sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar pidana. “Korban” akan mencakup orang tua dari anak yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup dari korban tersebut. Selanjutnya dengan istilah “pihak yang dirugikan” dimaksudkan pihak korban, Penuntut Umum harus melakukan perhatian akan kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam kerangka upaya penegakan hukum secara patut atau baik. Dalam hal ini fokus utama adalah perlakuan.

Tidak tertutup kemungkinan dari laporan-laporan yang ada penyidik tidak melanjutkan proses hukumnya karena beberapa faktor yang antara lain kurangnya alat bukti atau tidak terpenuhinya unsur pasal.

Sistem atau teori pembuktian yang dianut perundang-undangan Indonesia sebagaimana dimuat dalam pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana sekarang sistem atau teori pembuktian negatif wetterlijk atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif, dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah hakim yakin akan kesalahan (2AB+KH). ketentuan pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila sekurang-

kurangnya dari dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti sah kemudian dipertegas lagi dalam pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah..” atau yang dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Selanjutnya, apabila kita memperlihatkan pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Sebagai pihak yang paling berkepentingan akan terbuktinya suatu perkara pidana di persidangan, Penuntut Umum melalui tahap prapenuntutan selalu melakukan penelitian berkas yang diajukan oleh penyidik . Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP jenis alat bukti yang dibenarkan dan diakui adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal ini, kemudian dikaitkan dengan pasal 183, apabila hanya keterangan dari satu orang saksi, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah, tentu saja Penuntut Umum tidak akan dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, karena keterangan terdakwa hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Namun kasusnya menjadi berbeda apabila, ada bukti surat atau petunjuk keterangan satu saksi dengan ditambah satu alat bukti lain yang sah serta tentu dapat menjadikan dasar dilakukannya penyidikan perkara.

Dalam kasus perdagangan orang, sering korban tertutup terhadap peristiwa yang dialaminya sehingga sulit untuk memperoleh keterangan dari korban. Padahal keterangan korban merupakan kunci awal untuk masuk pada persoalan yang utama. Pembuktian sebagai titik berat Hukum Acara Pidana, menjadikannya sebagai hal pokok yang menjadi dasar bagi penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan di depan persidangan, untuk berusaha memenuhi hal-hal yang mendukung terbuktinya suatu perkara pidana yang diajukan, bukan masalah pembuktian ini masih terus berlanjut hingga ke tingkat upaya hukum.

B. Kendala – kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Indramayu dalam menangani kasus tindak pidana *Trafficking*.

Dalam menangani berbagai macam kasus tindak pidana sudah pasti ditemuka berbagai macam kendala dalam menentukan keadilan. Adapun kendala kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Indramayu dalam menangani kasus tindak pidana *trafficking* adalah sebagai berikut :

B.1. Pada Tahap Penyidikan

1. Pada tahap penyidikan, kendala yang dihadapi adalah korban enggan mengikuti proses persidangan yang panjang (minimum 3 bulan). Masih adanya perbedaan pendapat antara polisi dan jaksa terhadap laporan saksi dan/atau korban dalam proses penyidikan.
2. Pada tahap proses persidangan Hakim mengalami suatu kekurangan keyakinan dalam memutus. Hal ini disebabkan suatu pemeriksaan dalam menilai kebenaran yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengalami keaburan karna tidak adanya korban yang dapat menyakinkan tuntutan jaksa.
3. Korban mengalami suatu trauma yang sangat berat dalam hal ini korban enggan atau tidak mau dihadirkan karna merasa sangat malu.

B.2. Pada Tahap Pembuktian dan Putusan

1. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa yaitu tidak adanya barang-barang bergerak / tidak bergerak yang disita untuk jaminan pemenuhan / pembayaran restitusi. Saksi dan / atau korban yang melaporkan menjadi tersangka dalam perkara tidnak pidana lain. Jaksa dalam

melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi tidak di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran dalam hal ini seringkali pelaku tidak membayar dan memilih untuk tambahan kurungan, sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan (maksimum 1 tahun kurungan). Kesulitan yang dihadapi Jaka adalah dalam menentukan berapa besaran restitusi yang menjadi hak saksi korban dan menghadirkan ahli.

2. Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, para Jaksa menghadapi kendala dalam mengeksekusi putusan restitusi untuk saksi dan/atau korban, karena aplikasi penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana belum ada dasar hukum untuk penyitaan, lebih dari itu terpidana TPPO seringkali tidak mampu membayar restitusi dan memilih tambahan penjara kurungan, dimana menurut UUPTPO pengalihan hukuman denda restitusi dengan maksimum 1 tahun penjara kurungan. Hal ini terjadi karena terpidana umumnya adalah pelaku lapangan dan bukan pelaku utama atau korporasi. Untuk mengatasi kendala dalam memenuhi hak bagi saksi dan/atau korban, menurut Teguh Suhendro, “Perlu menggunakan pendekatan sistemik dalam penegakan hukum, yaitu melalui pembenahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.”

Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum memenuhi rasa keadilan

masyarakat, karena undang-undang ini belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Selama ini penanganan perkara pidana terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa sehingga kurangnya perhatian terhadap korban yang mengakibatkan haknya terabaikan. Banyaknya korban tidak diimbangi dengan perlindungan hak dan kewajibannya. Setiap korban perdagangan orang seharusnya berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang harus diperhatikan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling, pelayanan medis atau pemulihan kesehatan fisik dan psikis (rehabilitasi), upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, pemberian informasi dan reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya).

Menurut Gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

1. meringankan penderitaan korban;
2. sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. mempermudah proses pengadilan;
5. dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Restitusi lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan si pelaku. Sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian tergantung

pada status sosial pelaku dan korban, dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menentukan secara tegas dan hanya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Perdagangan orang kini dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.